

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA**



Diajukan oleh:

PANJI SAMUDRO

NPM : 160512595
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA



Diajukan oleh:

PANJI SAMUDRO

NPM : 160512595
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

Tanggal : 24 Juli 2020

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

acc diijit [Kastowo]
24/7 2020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2020
Tempat : Rumah Pribadi (secara daring)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum
Anggota : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

..... 2019 2020
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Demi semakin bertambahnya kekuatan maitri karunia Dewa-Dewi Pelindung Alam Semesta yang secara hakiki berada dalam keadaan mulia dalam jiwa, maka dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati diucapkan “**Nammyohorengkyo**”, karena penyusunan skripsi berjudul “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta” telah dapat diselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Dr.C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing, memberikan arahan, semangat, dan pengetahuan dalam skripsi ini.
3. Bapak St. Mahendra Sony Indriyo, S.H.M.Hum. selaku dosen bimbingan akademik penulis yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis.


5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang berguna sebagai bekal di masa depan.
6. Bapak Marulam J. Hutauruk, S.H selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan dan mendukung penulis untuk melakukan penelitian skripsi di kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
7. Bapak Rahayu Kertawiguna selaku responden yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Staf Perpustakaan, Petugas Parkir, Staf Kebersihan, Satpam dan staf bagian lainnya Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Minto, S.Pd. beserta keluarga besarnya dan Ibu Sri Ratna Murniati, S.Pd. beserta keluarga besarnya serta kakak yaitu Galih Erlangga, S.H., yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, saran, masukan, dan doa yang tulus serta mendalam bagi kelancaran dan bermanfaatnya skripsi ini.
10. Bapak Tasrik beserta keluarga selaku Kepala Dukuh Kalijeruk, Ibu dan Bapak Induk Semang Padukuhan Kalijeruk Kuliah Kerja Nyata ke-76 (KKN 76), yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, masukan dan kontribusi selama kegiatan KKN 76 .

11. Teman-teman Kelompok 55 Unit-M KKN 76, yang memberi dukungan dan berbagi pengetahuannya, serta telah melaksanakan seluruh kegiatan KKN dengan baik dan bersungguh-sungguh mengabdikan dan membantu warga Padukuhan Kalijeruk, Kulon Progo, Yogyakarta
12. Teman-teman seperjuangan dalam berbagai aspek kehidupan Alvin Ananta, Andry Benefinto, Kevin Maura, Yudo Andreawan, Laurentius Banyu Biru, Zeanhard Pakpahan, Damas Jaya Simanullang, Enzo Frances, Wilson Panggabean, Aliffaldo Jhovanta, Isaac Rahman Beni, Alit Darwin, Andreas Pangestu, Denta Fadila, Adriana Sabono, Alberta Ega Efrita, Eligia Shela, Putri Bella, Risna Theresia, Shinta Dewi K., Endria Kurnia yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman kelompok Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara (TUN), yang telah memberikan masukan, semangat dan dukungan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Seluruh teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan fakultas lainnya.
15. Teman-teman Kos Pondokan Putra Pandega Padma Kaliurang, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan Penulisan skripsi ini.

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu memberikan bimbingan, dukungan dan pencerahan yang menimbulkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan, masyarakat luas, bangsa, dan negara.

Yogyakarta, Juli 2020



ABSTRACT

Copyright is the exclusive right of an author that arises automatically based on a declarative principle after a work is manifested in a tangible form which is detailed into 19 groups of works, one of which is a song and / or music work. Copyright consists of moral rights and economic rights. The essence of economic rights lies in royalties. Royalties are awards for creations in economic value collected from users of songs and / music works. However, in collecting royalties, creators have limited abilities so that another party called the Collective Management Institute (LMK) is needed which plays a role in managing all creator royalty matters. Seeing the potential for collecting royalties to be inefficient and there will be overlapping royalty payments. So, the government formed the National Collective Management Institute (LMKN) as a government aid agency that plays a role in managing all the interests of the creator's economic rights. This legal writing is empirical with the formulation of the problem, namely, how is the role of LMKN in protecting copyright, especially the economic rights of song and / or music creators and what are the obstacles and obstacles in carrying out its role. Based on the results of the analysis of this legal writing, the authors conclude that the LMKN plays a role in withdrawing, collecting and distributing royalties for songwriters in coordination with LMK based on digital data and the big obstacle is in the function of collecting royalties.

Keywords: Copyright, Role, National Collective Management Institute

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
3. Cara Pengumpulan Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Responden.....	20
6. Narasumber	21
7. Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi	22
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta	23
1. Pengertian Hak Cipta	23
2. Subjek Hak Cipta.....	27
3. Isi Hak Cipta	29
B. Tinjauan Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	34
1. Gambaran Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	34

2. Tinjauan Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap Pencipta Lagu.....	53
BAB III PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62




PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2020

Penulis,

Panji Samudro



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) memiliki pengertian, sebagai suatu hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan atau objek yang dilindungi berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut meliputi suatu karya cipta yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu karya cipta tersebut adalah karya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) UUHC 2014. Karya lagu dan/atau musik itu sendiri, mempunyai makna sebagai suatu bentuk pencapaian ekspresi pribadi, perwujudan olah pikir dan keterampilan kreasi dari seseorang tentang suatu hal yang terjadi disekitarnya yang kemudian dituangkan dalam karya cipta yang berupa suara dan irama nada yang saling selaras satu sama lain dengan perhitungan tertentu sehingga menghasilkan suatu harmoni. Pada saat ini, karya lagu dan/atau musik telah berkembang dan memasuki hampir semua sendi kehidupan kita yang dapat dinikmati dan kita temukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat kita jumpai dalam suatu film, pertunjukkan, iklan, internet, permainan video, tempat umum, nada sambung panggilan dan lain-lain. Perkembangan karya lagu dan/atau musik inilah yang membuat karya tersebut telah tumbuh menjadi sebuah industri perdagangan yang menguntungkan dengan pemeran utamanya adalah para

pencipta lagu. Dengan demikian, suatu penciptaan karya lagu dan/atau musik oleh seorang pencipta sudah sepatutnya dilindungi dan dijaga kepentingan moral dan kepentingan ekonomi penciptanya. Hal ini dikarenakan karya lagu dan/musik merupakan suatu pencapaian yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan bahkan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh penciptanya sehingga sangat berharga nilainya, dan memiliki manfaat ekonomi yang luas. Maka, sudah seharusnya negara terlibat untuk menjamin perlindungan hukum bagi pencipta karya lagu dan/atau musik di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap Hak Cipta dapat dilihat dari adanya pemberian hak pendaftaran yang kini istilah tersebut berubah menjadi “pencatatan” atas suatu ciptaan, yang didalamnya mencakup pencatatan karya lagu dan/atau musik untuk para penciptanya, agar karya ciptaan dan siapa penciptanya dapat diketahui dengan jelas dan hak-hak pencipta terlindungi dengan baik. Walaupun pada hakikatnya peraturan hukum Hak Cipta menganut prinsip deklaratif, dimana pencatatan karya cipta sebenarnya tidak harus dilakukan karena biarpun tidak dicatatkan, hak cipta dengan sendirinya sudah dilindungi oleh UUHC 2014, dan pencipta berhak atas hak moral dan hak ekonomi dari segala karyanya yang diumumkan, dipertunjukkan ulang atau yang digandakan oleh pihak lain. Maksud dan tujuan adanya pencatatan karya lagu ciptaan adalah agar dapat memudahkan pembuktian jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta dengan karya lagu dan/atau musik yang bersangkutan, karena jika ada karya lagu ciptaan yang tidak didaftarkan, maka tentu saja pembuktiannya akan jauh lebih

sulit.¹ Di samping itu, tujuan lain dari adanya pencatatan karya lagu dan/atau musik, tentu saja berkaitan dengan perihal pemberian lisensi kepada pihak lain untuk tujuan tertentu yang selanjutnya dari pemberian lisensi tersebut yang akan diikuti oleh penerimaan royalti atas ciptaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014. Royalti memiliki pengertian sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UUHC 2014. Di Indonesia pengumpulan royalti atas ciptaan karya lagu dan/musik dapat dikategorikan belum optimal yang dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menyatakan bahwa potensi pendapatan royalti dalam negeri Rp300 miliar (tiga ratus miliar rupiah), akan tetapi yang baru bisa ditarik hanya sejumlah Rp70 miliar (tujuh puluh miliar rupiah).² Dengan demikian, pengumpulan royalti di Indonesia belum mencapai setengah dari potensi royalti yang seharusnya didapatkan, sehingga menjadi pokok permasalahan utama bagi para pencipta dan permasalahan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dalam pengumpulan royalti penggunaan karya lagu dan/atau musik, pencipta akan mengalami kesulitan apabila melakukan pengumpulan royalti atas karyanya

¹ Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 20.

² Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (*The Role of National Collective Managemet Institutions in The Rise of Music Streaming Applications*) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 13 Nomor 3, November 2019, hlm. 394 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/794/pdf>, diakses 21 Februari 2020.

dilakukan secara mandiri. Hal ini dikarenakan penggunaan karya lagu dan/atau musik yang begitu luas sedangkan kemampuan pencipta untuk mengawasi penggunaan karyanya sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, untuk memudahkan pencipta karya lagu dan/musik untuk mengawasi penggunaan karyanya maka pencipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus pengumpulan dan pendistribusian royalti yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).³ Namun keberadaan lembaga ini justru menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pengumpulan royalti di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam aturan hukum sebelum berlakunya UUHC 2014 yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC 2002) menyebutkan bahwa pengumpulan royalti dari suatu karya lagu dan/musik dilakukan oleh organisasi profesi dan memang tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai organisasi profesi itu sendiri. Dengan demikian, siapa saja yang ingin membentuk suatu organisasi profesi dalam mengumpulkan royalti karya lagu dan/musik sangat dimungkinkan dan diperbolehkan sepanjang para pihak yang bersangkutan sepakat untuk melakukan hal tersebut. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai organisasi profesi ini, tentu saja berdampak pada banyaknya organisasi profesi yang akan mengumpulkan royalti yang membuat para pengguna karya lagu dan/musik (*users*) mengalami kesulitan dalam membayarkan royalti atas karya lagu dan/musik yang digunakan dan berpotensi mengalami tumpang tindih

³ Abi Jam'an Kurnia, S.H.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1594/apakah-lembaga-manajemen-kolektif-dibenarkan-secara-hukum/>, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

pengumpulan royalti.⁴ Maka dalam UUHC 2014, barulah diatur mengenai suatu lembaga khusus yang mengelola kepentingan ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang memiliki tugas dalam mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya lagu dan/atau musik. Dalam UUHC 2014 masih memungkinkan dan memperbolehkan bagi para pihak untuk membentuk suatu LMK apabila dapat memenuhi segala persyaratan pembentukan LMK. Melihat potensi pengumpulan royalti melalui LMK akan mengalami kendala tumpang tindih dan juga menyulitkan pengguna karya lagu dan/musik dalam melaksanakan kewajibannya yang tentu saja berakibat pada penerimaan royalti pencipta menjadi tidak optimal. Maka pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah secara resmi membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan royalti sebagaimana yang diamanahkan dalam UUHC 2014.⁵ Dengan demikian, dalam UUHC 2014 terdapat 2 (dua) jenis Lembaga Manajemen Kolektif, yakni LMK dan LMKN. LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 22 UUHC 2014 .⁶ Sedangkan LMKN dalam UUHC 2014 tidak diatur secara jelas mengenai pengertiannya, akan tetapi keberadaannya diatur dalam pasal 89

⁴ Antonio Rajoli Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 391.

⁵ <http://www.lmkn.id/sejarah/>. diakses tanggal 21 Februari 2020.

⁶ <https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif>, diakses tanggal 1 April 2020.

UUHC 2014. Pada 26 April 2019 dalam Deklarasi Bali, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI KEMENKUMHAM RI) bersama LMKN dan 8 (delapan) LMK menyepakati “Deklarasi Bali” mengenai pemungutan royalti musik dengan sistem satu pintu, sehingga LMKN menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, sebagai langkah awal untuk terwujudnya pengelolaan royalti yang profesional, transparan, adil dan efisien.⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI) Prof. Yasonna H. Laoly juga menambahkan bahwa semangat pembentukan LMKN adalah untuk melindungi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) atas hak cipta dan hak terkait khususnya dari segi nilai ekonomi di bidang lagu dan/atau musik.⁸ Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.⁹ Keberadaan LMKN di Indonesia menjadi sangat penting dan memberikan harapan bagi optimalisasi perlindungan hak cipta, khususnya dalam hal pengumpulan royalti bagi para pencipta. Namun, LMKN sebagai lembaga baru dalam bidang perlindungan hak cipta, nyatanya mendapatkan banyak tantangan dalam menjalankan perannya bagi kepentingan para pencipta. Dalam Rapat Dengar

⁷<https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan> diakses 21 Februari 2020.

⁸ Fitri Nova Heriani, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c50341cc73e3/ini-10-komisioner-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-yang-baru/>. diakses tanggal 20 Februari 2020.

⁹ Antonio Rajoli Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 382.

Pendapat Umum Komisi III DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Komplek DPR-MPR pada Januari 2019, Karya Cipta Indonesia (KCI) yang diwakili Ketua Dewan Pembina H. Enteng Tanamal dan Ketua Umum Dharma Oratmangun mempersoalkan dan mempertanyakan keberadaan LMKN khususnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Izin Operasional LMKN dan lain-lain.¹⁰ Selain itu, ternyata pengaturan mengenai peran LMKN dan LMK masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena mengandung potensi multitafsir dalam pelaksanaannya.¹¹ Keberadaan dan peran LMKN juga sangat membuka peluang untuk ditafsirkan secara berbeda-beda, yang juga dapat berkaitan dengan efektifitas pemungutan dan pengelolaan royalti.

Maka menurut hemat Penulis, sangat perlu dilakukan kajian mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perlindungan hak cipta khususnya hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik, serta hambatan dan kendala dalam menjalankan perannya, agar diperoleh gambaran yang jelas dan utuh tentang keberadaan LMKN, sehingga diharapkan pencipta karya lagu dan/atau musik dapat menerima manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya atas karya ciptaannya.

¹⁰Aditia Saputra, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3880652/kci-ngadu-ke-dpr-dan-uji-materil-ke-mahkamah-agung>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

¹¹ Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 1 (2016), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melindungi Hak Cipta khususnya pada hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dan hambatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam menjalankan perannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengadakan penelitian yang bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sekaligus juga untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi pencipta karya lagu atau musik
2. Mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di lapangan ketika menjalankan wewenangnya yakni menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini bagi perkembangan untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada

khususnya serta lebih khusus lagi pada peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penghubung antara pencipta lagu dengan pengguna lagu atau musik, serta penerapan hak ekonomi dalam lapangan hukum hak atas kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Pencipta karya lagu dan/atau musik

Menambah wawasan dan memahami perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya hak ekonomi atas karya lagu dan/atau musik yang mereka ciptakan.

b. Masyarakat

Agar lebih memahami arti dan makna dari sebuah karya ciptaan khususnya karya lagu dan/atau musik bagi penciptanya, yang didalamnya terdapat manfaat ekonomi yang begitu besar dan melibatkan banyak pihak.

c. Penulis

Menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melindungi hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik serta memahami perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia khususnya karya lagu dan/musik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta* merupakan karya asli bukan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Akan tetapi terdapat beberapa penulis yang telah melakukan penelitian dengan tema yang senada. Penulis-penulis tersebut antara lain :

1. P.F.Bonifasius Lumban Gaol, NIM 8111413131, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017, menulis dengan judul *Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014*. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Rumusan masalah yang kedua, adalah bagaimana pembagian tugas antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah wewenang yang didapatkan dari UUHC Pasal 89 (atribusi) untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik yang ideal dan menjalankan salah satu wewenangnya

untuk menghimpun royalti karena LMKN memiliki rekening penghimpun royalti. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bersifat subordinasi, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Kesimpulan penelitian yang kedua adalah tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ditinjau dari Permenkumham No. 29 Tahun 2014 adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Manajemen Kolektif dalam menjalankan tugasnya yakni : menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Lagu dan/atau musik yang adil bagi Pengguna lagu dan/atau musik bersifat *one stop shop*, sehingga pengguna tidak merasa dirugikan dengan penarikan royalti yang berkali-kali oleh LMK. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah dilakukan oleh P.F.Bonifasius Lumban Gaol berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu P.F.Bonifasius Lumban Gaol lebih mengarah pada sumber kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang diperoleh dari secara atribusi berdasarkan UUHC 2014 dan juga berfokus pada tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014, sedangkan yang

ditulis oleh penulis hanya berfokus pada peran dan tanggung jawab dari Lembaga Manajemen Kolektif, serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam upaya perlindungan hak cipta khususnya pada hak ekonomi pencipta karya lagu atau musik

2. Muhammad Rafiqi Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2015, menulis dengan judul Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimanakah perbedaan pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 28 Tahun 2014 dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2002. Rumusan masalah yang kedua yaitu, bagaimanakah peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal pengelolaan hak ekonomi dari Pencipta di bidang lagu atau musik ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014, dan rumusan masalah yang ketiga adalah apakah dengan membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif akan memberikan keuntungan bagi usaha karaoke sebagai pengguna lagu/musik. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga kesimpulan, yang pertama Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tidak diatur secara khusus. Namun faktanya, pada masa berlakunya undang-undang tersebut banyak LMK yang didirikan. Justifikasi dari Keberadaan LMK tersebut adalah adanya pemberian kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait. Namun karena dalam UU No.

19 Tahun 2002 tidak ada aturan khusus dan pengakuan atas LMK, maka hal tersebut dirasakan kurang memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga dalam menjalankan tugasnya banyak pihak yang meragukan eksistensi mereka. Adanya pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2014 merupakan pemberdayaan dari fungsi LMK. Kesimpulan kedua adalah LMK merupakan badan hukum nirlaba yang berperan untuk memungkinkan mengawal dan mewujudkan hak ekonomi Pencipta dari karya lagu/musik. Peran LMK adalah untuk menjembatani antara Pencipta sebagai pemilik hak ekonomi dari karya ciptaanya dengan pengguna lagu/musik yang menggunakan karya cipta yang dimiliki oleh Pencipta untuk tujuan komersial. Adapun hak ekonomi tersebut yang dikelola adalah hak untuk pengumuman, komunikasi dan pertunjukkan ciptaan yang berbentuk menggunakan karya lagu/atau musik untuk diperdengarkan demi mendapatkan keuntungan komersial. Kesimpulan yang ketiga yaitu keberadaan LMK menguntungkan bagi usaha karaoke. Lisensi kepada setiap Pencipta satu-per satu dianggap sulit untuk dilakukan sehingga membuat pengusaha karaoke tersebut kesulitan memperoleh perizinan berupa lisensi secara satu per satu kepada Pencipta dari karya lagu/musik tersebut terlebih lagi kepada pencipta yang berada di luar negara. Dengan membayar royalti atas penggunaan karya lagu/musik secara komersial melalui LMK yang melakukan perjanjian resiprokal dengan LMK di luar negara, maka pengguna lagu/musik secara komersial tersebut dianggap sudah membayar royalti yang

menjadi hak dari Pencipta karya lagu/musik yang berada di luar negara tersebut. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Rafiqi Ramadhan, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu Muhammad Rafiqi Ramadhan lebih berfokus pada perbedaan pengaturan tentang Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU No. 28 Tahun 2014 dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2002 dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi pengguna karya lagu/musik khususnya pengusaha karaoke terkait dengan izin lisensi penggunaan karya lagu/musik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan yang ditulis oleh penulis hanya berfokus pada peran dari Lembaga Manajemen Kolektif, serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam upaya perlindungan hak cipta khususnya pada hak ekonomi pencipta karya lagu atau musik terhadap penggunaan karya lagu/musik secara umum tidak hanya berfokus pada pengusaha karaoke.

3. Manotar Saulus Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016, menulis dengan judul Sengketa Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Atau Musik Studi Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama adalah pengadilan manakah yang berkompoten dalam mengadili sengketa pembayaran royalti, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana kedudukan hukum (*legal*

standing) Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam sengketa pembayaran royalti. Hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan, yang pertama yaitu sengketa pembayaran royalti sebagaimana hasil pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga, melainkan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebab sengketa pembayaran royalti bukan merupakan perkara pelanggaran hak cipta, melainkan perkara wanprestasi atas perjanjian Lisensi. Kesimpulan yang kedua adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa pembayaran royalti sebagaimana hasil terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 sebab kegiatan memungut royalti yang dilaksanakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia bertentangan dengan tujuan yayasan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Yayasan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang sudah dilakukan oleh Manotar Saulus Situmorang, berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu Manotar Saulus Situmorang lebih mengkaji pada putusan Mahakamah Agung No. 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 dalam sengketa yang ditimbulkan dari adanya Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Atau Musik dan berfokus pada kedudukan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola oleh swasta yang memenangkan sengketa dan mendapat pembayaran royalti

dari penggunaannya berdasarkan putusan pengadilan. sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah peran dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam upaya perlindungan hak cipta khususnya pada hak ekonomi pencipta karya lagu atau musik, agar sengketa pembayaran royalti atas pemanfaatan hak cipta lagu atau musik seperti yang sudah dijelaskan diatas tidak terjadi lagi di kemudian hari.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian hukum ini, penulis membatasi konsep permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 UUHC 2014 merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam Pasal 89 Ayat (1) UUHC 2014, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terbagi menjadi 2 (dua), yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mewakili kepentingan Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait.

2. Hak Cipta

Hak Cipta yang dimaksud dalam UUHC 2014 Pasal 1 angka 1 merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 UUHC 2014 merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

4. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta

Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC 2014 adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (4) UUHC 2014 adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum ini dilakukan langsung oleh penulis kepada narasumber dan responden yang telah ditentukan oleh penulis untuk memperoleh data primer yang selanjutnya didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengambilan sample *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* ini

digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi yang dianggap “kunci”, diambil sebagai sampel penelitian.¹² Dalam penelitian hukum ini, penulis memperoleh data secara langsung dari narasumber dan responden yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini yakni Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Pencipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yakni Bapak Marulam J. Hutauruk, S.H dan responden yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yakni Bapak Rahayu Kertawiguna.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang diperoleh langsung dari responden yang terdapat dalam perilaku masyarakat hukum. Disamping itu, dalam penelitian ini juga dibutuhkan data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum pendukung.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung antara penulis dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Pencipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yakni Bapak Marulam J. Hutauruk, S.H.

¹² Burhan Bungin, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 125

selaku narasumber serta dan responden yakni Wakil Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yakni Bapak Rahayu Kertawiguna yang memiliki kaitan erat dengan obyek yang diteliti sebagai data utama.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan obyek yang diteliti, yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer, yakni UUHC 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara Studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu :

a) Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Pencipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Bapak Marulam J. Hutauruk, S.H. dan responden yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yakni Bapak Rahayu Kertawiguna yang memiliki kaitan erat dengan obyek yang diteliti dengan cara mengajukan

pertanyaan.

b) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan obyek penelitian, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari literatur dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang bersifat sentralistik yang hanya memiliki satu kantor pusat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan juga di kantor Perusahaan Label Rekaman Nagaswara Jakarta.

5. Responden

Responden merupakan subyek yang dalam penelitian telah ditentukan oleh penulis sebelumnya dan responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan erat dengan rumusan masalah penelitian hukum ini, yang diajukan dalam wawancara dengan responden. Responden tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yakni Bapak Rahayu Kertawiguna yang juga merupakan salah satu pencipta lagu di Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Johar no. 4U Menteng, RT.18/RW.6, Kebon Sirih,

Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan penulis guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber penelitian ini adalah Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Pencipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yakni Bapak Marulam J. Hutauruk, S.H. yang beralamat kantor di Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan penulis dalam mencari data berdasarkan fenomena fakta sosial yang terjadi di masyarakat, yang selanjutnya menghasilkan suatu data deskriptif yang dinyatakan oleh narasumber dan responden baik secara tertulis maupun lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Berdasarkan data tersebut, penulis menganalisis menggunakan penafsiran (interpretasi) dengan memperhatikan dan memahami teori-teori hukum yang ada. Dengan demikian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang

¹³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi hal-hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tinjauan umum mengenai hak cipta, perlindungan hak cipta khususnya pada perlindungan hak ekonomi Pencipta berdasarkan Undang-Undang 2014 Tentang Hak Cipta dan analisis dari adanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam upaya melindungi hak-hak pencipta karya lagu dan/atau musik.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penulisan hukum yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, yang selanjutnya dilengkapi dengan saran untuk pengguna karya lagu dan/atau musik dalam rangka menggunakan karya lagu dan/atau musik dari seorang pencipta.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dalam menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan dalam melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari Pengguna (*users*) yang bersifat komersial dan melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran royalti serta pendistribusiannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sudah memiliki izin operasional dari MENKUMHAM RI sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Namun LMKN dalam perannya ini dinilai masih belum optimal dan manfaatnya masih kurang dirasakan oleh para Pencipta Lagu maupun Pemilik Hak Terkait serta keberadaannya masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pihak yang berkecimpung di bidang karya lagu dan/atau musik. Walaupun LMKN sudah berupaya mengadakan beberapa sosialisasi dan/atau edukasi mengenai LMKN atau hal lainnya yang berkaitan dengan karya cipta lagu dan/atau musik kepada pengguna lagu (*user*) yang menggunakan musik di tempat umum untuk kepentingan komersial. LMKN juga tidak dapat menjadi tolak ukur meningkatnya pendapatan royalti Pencipta karena besar tidaknya pendapatan royalti pada dasarnya tergantung pada selera masyarakat.

2. Kendala dan hambatan yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menjalankan perannya yakni dalam hal fungsi menghimpun royalti dari *users (collection)*, hal fungsi pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, permasalahan identitas pencipta, serta juga secara kelembagaan belum mendapat pengakuan penuh dari masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta, maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti melalui regulasi-regulasi yang tepat sehingga pembayaran royalti pencipta lagu lebih optimal, efisien dan profesional sesuai dengan harapan pendirian LMKN, serta mengadakan sosialisasi yang lebih sering daripada sebelumnya kepada masyarakat mengenai peran dan keberadaan LMKN agar masyarakat memahami peran penting dari adanya LMKN dalam melindungi hak ekonomi pencipta karya lagu dan/atau musik sehingga diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan royalti pencipta karya lagu dan/musik dapat meningkat.
2. Kepada para pencipta lagu tetaplah berkarya dengan sebaik-baiknya dan terus tingkatkan kesadaran mengenai perlindungan royalti mengingat dalam UUHC 2014

menggunakan delik aduan, sehingga pencipta lagu dituntut untuk berperan aktif dalam melindungi kepentingannya.

3. Kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya suatu karya ciptaan terhadap pencipta karya tersebut, karena dalam menghasilkan suatu karya ciptaan membutuhkan suatu usaha dan pengorbanan yang tidak mudah sehingga harus diapresiasi setinggi-tingginya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung.
- Burhan Bungin, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ensiklopedia Indonesia, buku 4*, tanpa tahun penerbitan Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek hukumnya*, IND HILL CO.
- Kansil C.S.T 1980, *Pengantar Ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Edisi Pertama, Bandung
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung
- Tamatsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version.*, Asia/Pasific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan penerbit Indonesia (Ikapi)

JURNAL/MAJALAH

- Agus Sardjono, Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 1 (2016).
- Antonio Rajoli Ginting, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (*The Role of National Collective Managemet Institutions in The Rise of Music Streaming Applications*)” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 13 Nomor 3, November 2019.
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018.
- P. Dina Amanda Swari, I Made Subawa, “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- P.F. Bonafasius Lumban Gaol, 2017, “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014”, *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2018 Nomor 1786.

INTERNET

<http://www.lmkn.id/sejarah/>. diakses tanggal 21 Februari 2020.

<https://dgip.go.id/lembaga-manajemen-kolektif>, diakses tanggal 1 April 2020.

<https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan> diakses 21 Februari 2020.

Fitri Nova Heriani, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c50341cc73e3/ini-10-komisioner-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-yang-baru/>. diakses tanggal 20 Februari 2020.

Aditia Saputra, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3880652/kci-ngadu-ke-dpr-dan-uji-materil-ke-mahkamah-agung>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

Letezia Tobing, Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/>, diakses 03 Juli 2020.

